

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI DOSEN DAN TENDIK	Revisi	0
	NOMOR	S.044/POS/STB-HB/2020	






**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
DOSEN DAN TENDIK
SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA**

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI DOSEN DAN TENDIK	Revisi	0
	NOMOR	S.044/POS/STB-HB/2020	

LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI DOSEN DAN TENDIK SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dibuat oleh : Ketua Prodi S1 Bahasa Mandarin 8 Januari 2020	Diperiksa oleh : Ketua Unit Penjaminan Mutu 10 Januari 2020	Disahkan oleh : Ketua (Plt.) STBHB 14 Januari 2020
 Wenyanti, S.Kom, M.TCSOL	 Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	 Mizanul Hamni, BA., M.TCSOL

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI DOSEN DAN TENDIK	Revisi	0
	NOMOR	S.044/POS/STB-HB/2020	

1. DASAR PEMIKIRAN

Dosen dan tenaga kependidikan merupakan salah satu komponen terpenting dalam perguruan tinggi. Untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan STBHB, maka diperlukan peningkatan kompetensi dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan melalui kegiatan program pendidikan lanjut, workshop/pelatihan, seminar dan lainnya. STBHB mendorong dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi dengan mendorong dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan studi ke program pendidikan lanjut, mengadakan kegiatan pengembangan kompetensi, dan juga mengikutsertakan dosen atau tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dari eksternal.

2. TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan POS Pengembangan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan, yaitu antara lain:

- a. Prosedur tertulis yang berhubungan dengan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan STBHB.
- b. Pelaksanaan/implementasi pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan STBHB

3. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar

4. DEFINISI

- a. **Pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan** adalah peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam bentuk dukungan untuk melanjutkan pendidikan ke kualifikasi S2 atau S3 dan pelatihan pendidikan (kegiatan workshop/pelatihan, seminar dan kegiatan lainnya) untuk mencapai kompetensi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI DOSEN DAN TENDIK	Revisi	0
	NOMOR	S.044/POS/STB-HB/2020	

5. RUANG LINGKUP

POS Pengembangan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan memberikan penjelasan tentang:

- a. Mekanisme program pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
- b. Penempatan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan bidang keilmuan dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
- c. Kegiatan pelatihan ditujukan bagi karyawan penuh waktu yang mencakup dosen tetap dan tenaga kependidikan

5. PROSEDUR

- a. STBHB mendapatkan surat undangan atau surat pemberitahuan mengenai kegiatan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
- b. Ketua berkoordinasi dengan wakil ketua dan ketua PS untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan untuk dosen dan tenaga kependidikan
- c. Ketua, wakil ketua dan ketua PS menilai dan memutuskan dosen dan tenaga kependidikan yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan pengembangan tersebut
- d. Dosen atau tenaga kependidikan yang bersangkutan mendapatkan surat pengantar atau surat tugas dari Ketua STBHB
- e. Dosen atau tenaga kependidikan mengikuti dan menyelesaikan kegiatan pengembangan kompetensi
- f. Evaluasi hasil kegiatan pengembangan kompetensi melalui diskusi atau sharing